



**PANDANGAN SYAFI'YAH TENTANG KEENGGANAN UNTUK MENIKAH
PADA WANITA DEWASA (STUDI KASUS DI DESA NYALINDUNG
KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

Rofi Risti fauziawati

rofiristi1408@gmail.com

Universitas Hasyim Asyari

Abdullah Afif

abdullahafif@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asyari

Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Alamat: Jalan Irian Jaya 55 Tebuireng, Universitas Hasyim Asyari Tebuireng, Jombang

Korespondasi Penulis: rofiristi1408@gmail.com

Abstract: *Islam encourages its followers to get married, as a form of obedience to Allah SWT. Although marriage is encouraged, in Nyalindung Village there is still an adult woman who is reluctant/postponing getting married. This reluctance triggers curiosity and opens questions: What are the factors behind this reluctance, and what is the view of Syafi'iyah regarding the factors that motivate the reluctance to marry an adult woman. This research is descriptive qualitative research using field or empirical studies. The author in obtaining data uses three data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the analysis used is data reduction, exposure and conclusion techniques. Based on the results of field research, the factors that cause adult women to be reluctant to marry are: trauma (psychological) factor, the factor of feeling happy without marriage and wanting to focus on career, and the factor of wanting to take care of parents. If in Syafi'iyah, the law of marriage for women who are reluctant to marry for the reasons above is makruh.*

Keywords: *Shafi'iyah View, Reluctance to Marry, Mature Women.*

Abstrak: Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Meskipun pernikahan dianjurkan, akan tetapi di Desa Nyalindung masih terdapat seorang wanita dewasa yang enggan/menunda-nunda untuk menikah. Keengganan ini memicu rasa penasaran dan membuka pertanyaan: Apa faktor yang melatarbelakangi keengganan tersebut, serta bagaimana pandangan Syafi'iyah mengenai faktor yang melatarbelakangi keengganan menikah terhadap wanita dewasa. Dengan menggunakan studi lapangan atau empiris, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tiga teknik pengambilan data digunakan oleh penulis, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah teknik reduksi, pemaparan, dan penarikan kesimpulan. Studi menunjukkan bahwa hal-hal berikut menyebabkan wanita dewasa enggan menikah:

faktor trauma (psikis), faktor merasa bahagia tanpa menikah dan ingin fokus terhadap karir, serta faktor ingin merawat orang tua. Jika dalam Syafi'iyah, hukum menikah bagi wanita yang enggan untuk menikah dengan alasan-alasan diatas ialah makruh.

Kata kunci: *Pandangan Syafi'iyah, Keengganan Menikah, Wanita Dewasa.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan bagi setiap kaum muslim dalam kehidupannya, pernikahan menjadi salah satu fase yang akan dilewati oleh sebagian banyak manusia. Dalam pandangan islam, menikah bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga tentang menjalankan perintah Allah dan Rasul serta menyempurnakan separuh agama.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang pernikahan salah satunya adalah maksud dan tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menghadirkan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).¹ Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan untukmu istri-istri supaya kamu merasa tentran. Dan Allah juga memberikan diantaramu rasa kasih dan sayang.

Dalam Islam terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan keluarga, salah satunya adalah anjuran untuk menikah dan larangan untuk ber-*tabattul* (enggan menikah). Larangan untuk ber-*tabattul* (enggan menikah) juga dianjurkan untuk orang yang telah mampu dalam hal fisik, materi, dan mental. Ber-*tabattul*, atau tidak menikah, berarti seseorang telah melanggar perintah Allah dan tidak mengikuti sunnah Rasul, yaitu pernikahan. Pernikahan adalah salah satu tanda kekuasaan dan karunia nikmat Allah SWT. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkannya, mengatakan, "Orang yang tidak mau menikah dengan tanpa alasan yang syar'i, dimasukkan ke dalam kategori bukan dari pengikutnya." Maka dari itu, pernikahan adalah salah satu pertanda beriman kepada Allah SWT karena anjuran Rasulullah SAW dan larangan ber-*tabattul* (enggan menikah). Karena hukum nikah yang didasarkan pada hadits Nabi tidak menunjukkan aturan tertentu, nikah dapat dilakukan sesuai dengan aturan wajib, sunah, mubah, makruh, atau haram.²

Generasi terdahulu menganggap pernikahan adalah suatu keharusan. Orang-orang dituntut untuk menikah pada usia tertentu agar tidak dicap sebagai perawan tua atau jaka tua. Namun, di era modern ini, pernikahan bukan lagi hal yang harus didahulukan. Orang-orang sekarang lebih memprioritaskan hal lain, salah satunya karir.

Sikap enggan menikah merupakan pilihan pribadi yang perlu dihormati, karena dibalik pilihannya enggan untuk menikah pasti terdapat banyak faktor yang membuat orang tersebut enggan atau mungkin menunda pernikahan, dalam islam terdapat beberapa

¹ Reno Ismanto, "Maqosid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasar Kitab *Ihya Ulum al-Din*" Vol. 1, No. 1, (Islamitch Familierecht Journal, Desember 2020): 48.

² Ridwan Hasbi, 'Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits', Vol, XVII (Jurnal Ushuluddin, No. 1, 2011), 23.

PANDANGAN SYAFI'YAH TENTANG KEENGGANAN UNTUK MENIKAH PADA WANITA DEWASA (STUDI KASUS DI DESA NYALINDUNG KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT)

pandangan Mazhab, salah satunya Syafi'iyah mengenai hukum pernikahan, dan untuk persoalan enggan menikah atau menunda menikah itu sendiri hukum nya akan di analisis sesuai dengan alasan seseorang enggan menikah apakah alasannya itu bertentangan atau termasuk pada rukhsah menunda pernikahan. dalam sejumlah kondisi dan situasi tertentu hukum menikah tersebut bisa berubah-ubah, menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh dan mubah.³

Dalam perspektif undang-undang, istilah "pernikahan" juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan.⁴ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pernikahan yaitu, "Pernikahan dalam hukum islam ialah pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk bisa melaksanakan perintah Allah, dan menaatinya merupakan ibadah."⁵

Berdasarkan prasurvey penelitian di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, bahwa masih banyak ditemukan kasus penundaan pernikahan bahkan ada sebagian yang berencana untuk tidak menikah sama sekali dan hal itu sebagian besar dilakukan oleh kalangan wanita dewasa yang jika dilihat dari umur dan fisiknya mereka sudah mampu untuk menikah dan membangun rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan studi lapangan atau empiris, penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tiga teknik pengambilan data digunakan oleh penulis, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa yang digunakan adalah teknik reduksi, pemaparan, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada responden Wanita dewasa, bahwa ada tiga faktor yang melatarbelakangi keengganan nya untuk menikah ialah: faktor trauma akibat perceraian kedua orangtua, faktor sudah Bahagia tanpa menikah dan ingin fokus berkarir, serta faktor merawat orang tua.

Meskipun pernikahan dianjurkan, namun tidak semua orang memilih untuk menikah karena beberapa alasan. Hal ini lumrah terjadi, terutama pada wanita. Wanita umumnya lebih mampu dan sabar dalam mengendalikan hawa nafsu dan hasratnya dibandingkan pria.

Ulama Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan pada dasarnya diperbolehkan (mubah). Di samping itu, pernikahan juga dapat menjadi sunnah, wajib, haram, atau makruh,

³ Abdurrahman Al Juzairi. *Al Fiqh al al Madzahib al Arba'ah*. Darul Kutub Ilmiyah. Beirut.2003. 4/10-15(KAMISATUDDHUHA, 2021)

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan pasal 1 ayat 1.

⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Akademia Presindo,1995),115.

tergantung pada situasinya. Di Indonesia, pandangan masyarakat terhadap pernikahan umumnya mengikuti Syafi'iyah ini, yaitu bahwa pernikahan pada dasarnya adalah hal yang diperbolehkan.

Lalu, bagaimana pandangan Syafi'iyah terhadap hukum wanita dewasa yang enggan untuk menikah di Desa Nyalindung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, karena berbagai faktor seperti trauma akan perceraian yang terjadi pada kedua orangtuanya, sudah merasa bahagia tanpa menikah dan ingin fokus berkarir, serta memilih mengabdikan hidupnya untuk merawat orang tua.

Jika faktor-faktor diatas terkait perempuan yang enggan menikah dianalisa menggunakan pandangan Syafi'iyah yang mempunyai hukum nikah yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan masing-masing, sebagai berikut:

Faktor trauma karena kejadian yang terjadi pada keluarganya, seperti teteh MA yang dimana dari awal enggan untuk menikah karena ketakutannya untuk menjalani pernikahan sangat besar, trauma tersebut dikarenakan orang tuanya yang bercerai dan KDRT yang dilakukan oleh sang ayah, hal itu berdampak besar terhadap mental dan psikisnya. Menurut Syafi'iyah, hukum nikah untuk alasan di atas yaitu makruh, seseorang yang memiliki trauma emosional akibat pengalaman pahit di masa lalu mungkin berniat untuk bertabattul. Niat ini tidak haram, namun tidak dianjurkan, karena dia perlu waktu untuk menyembuhkan diri dan mempertimbangkan kembali keputusannya, namun jika orang tersebut menyebarkan niatnya untuk bertabattul sebagai doktrin dan mengajak orang lain untuk mengikutinya, maka hal ini haram, karena dapat menyesatkan orang lain.

Faktor sudah bahagia tanpa menikah dan fokus terhadap karir, seperti yang sudah disampaikan oleh teteh RM yang dimana keengganannya untuk menikah karena sudah merasa nyaman, bahagia dan cukup dengan keadaan yang dijalannya saat ini, dapat mengerjakan segala hal nya sendiri, bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya sendiri serta tidak mau bergantung pada orang lain. juga keinginannya yang lebih memilih untuk tidak menikah karena memilih karir dan pekerjaannya. Dalam pandangan Syafi'iyah hukum nikah disini menjadi makruh ini berlaku bagi perempuan yang tidak memiliki hasrat dan kebutuhan untuk menikah, dan tidak dirundung kekhawatiran akan gangguan. Begitu pula bagi laki-laki yang mendambakan pernikahan namun tidak sanggup menunaikan mahar dan nafkah yang halal.

Faktor ingin merawat orang tua, yang mana dari awal tidak memiliki keinginan menikah karena takut meninggalkan orang tua dan hanya ingin merawat orang tua serta hidup bersama dalam satu atap. Seperti alasan yang disampaikan oleh teteh NY, bila dilihat dari pandangan Syafi'iyah maka hukum nikah karena faktor merawat orang tua hukum nikahnya menjadi makruh karena dia merasa tidak mampu menjalankan hubungan pernikahan. Seperti seorang perempuan yang tidak mempunyai keinginan dan tidak membutuhkan menikah, dan dia tidak khawatir ada seseorang yang akan bertindak jahat kepadanya, dan juga tidak ada orang lain yang mampu merawat orangtuanya dengan maksimal, kemudian menikah membuatnya akan merasa kesulitan untuk merawat mereka maka tabattulnya diperbolehkan.

PANDANGAN SYAFI'YAH TENTANG KEENGGANAN UNTUK MENIKAH PADA WANITA DEWASA (STUDI KASUS DI DESA NYALINDUNG KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT)

Jika faktor keengganan menikah diatas dalam konteks bertabattul, yang alasannya itu hanya diberlakukan untuk dirinya sendiri dan tidak mempengaruhi pandangan orang disekitarnya mengenai pernikahan maka hal tersebut tidak termasuk haram namun tidak dianjurkan juga. Akan tetapi jika alasan keengganan menikahnya itu sampai menjadi doktrin atau ajakan kepada orang-orang di sekitarnya maka *tabattulnya* itu tidak diperbolehkan atau haram.

Pernikahan Wanita Dewasa dan Keengganan Menikah Menurut Syafi'iyah

Dalam pandangan fiqih, pernikahan adalah salah satu prinsip hidup yang paling penting dalam masyarakat atau pergaulan yang sempurna. Para fuqaha dan madzab empat setuju bahwa nikah atau zawaj berarti suatu perjanjian atau akad yang memastikan hubungan suami istri sah. Nikah adalah perjanjian hukum yang semata-mata bertujuan untuk membolehkan seorang pria wathi (bersetubuh) dan menikmati apa yang dimiliki oleh seorang wanita yang diizinkan untuk menikah dengannya.³

Sedangkan menurut istilah syara' nikah, ada dua pengertian: Pertama, Zakaria al-Anshori, seorang ulama syafi'iyah, menyatakan dalam kitabnya Fath al-Wahab bahwa "Syara' nikah adalah akad yang mengandung persetujuan wath'i (hubungan seksual) dengan menggunakan lafadz inkah atau yang lainnya." Kedua, ulama Mazhab Hanafiyah Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi menyatakan dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'li' Mukhtar*: "Akad nikah adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan penggabungan dan pengumpulan dua orang secara khusus, yaitu suami dan istri. Penggabungan ini terjadi secara fisik dan spiritual. Secara fisik, suami dan istri menyatu dalam hubungan seksual. Secara spiritual, mereka menyatu dalam ikatan pernikahan.

Dari pengertian tersebut kita dapat mengetahui tujuan dari pernikahan yakni untuk saling mengenal dan membangun keluarga yang sakinah. Seperti yang telah dijelaskan dalam UU No 01 Tahun 1974 Pasal 1.⁵

Tujuan pernikahan adalah untuk menjalani kehidupan yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang bersama pasangan. Reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga diri, dan ibadah adalah tujuan lain yang dapat dicapai sebelum mencapai tujuan ini. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka akan tercipta pula kehidupan yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang. Hal ini dikarenakan tujuan-tujuan tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi.⁶

Tujuan dari pernikahan sebagaimana tercantum dalam *Al Qur'an* diantaranya yakni untuk menjadi keluarga yang bahagia, seperti dalam Q.S Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

³ Abdurahman al-jaziri, *al-fiqh 'ala mazahibil arba'ah* (Beirut :Dar al-fikr, 1409H/1989 M) jilid ke-IV-1

⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan*, pasal 1.

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Pernikahan I*, (Yogyakarta: Acaademia + Tazzafa, 2013), 43.

Artinya: "Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."⁷

Selain dari itu, melakukan pernikahan merupakan bagian dari melakukan ibadah. Karena ibadah merupakan bagian dari kegiatan agama dan merupakan suatu sunnah dari Rasulullah SAW, yakni:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nikah adalah Sunnahku, dan barang siapa yang tidak menjalankan maka dia bukan umatku."¹⁰

Menurut Pasal 1 Undang-undang Pernikahan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹² Tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

Menurut uraian di atas, hikmah pernikahan mencakup semua aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun batiniah, bukan hanya yang biologis. Menikah juga berarti mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjaga seseorang agar tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Nabi sangat melarang membujang dan menggadis karena hikmah nikah yang besar ini.

Istilah Tidak atau Enggan Menikah

Istilah tidak menikah biasa disebut dengan melajang, dalam KBBI lajang berarti sendirian (belum nikah);bujangan.¹⁴ Kemudian lajang secara harfiah umum adalah seseorang yang belum pernah menikah atau memiliki hubungan. Secara umum, status lajang tidak mengenal gender. Istilah "masih lajang" dapat berarti "masih jejak (bujang)" atau "masih gadis (perawan)." Sebaliknya, status lajang adalah status yang telah menikah atau memiliki rumah tangga.

"Sejumlah laki-laki diantaranya Usman dan Abdullah bin Amru, ingin hidup membujang, memfokuskan diri mereka, dan memakai pakaian yang kasar, lalu turunlah ayat al-Quran surat Al-Maidah ayat 87," menurut Mujahid, yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Juair.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."

Ayat di atas muncul sebagai akibat dari sekelompok sahabat yang ingin hidup seperti para rahib, atau pendeta, tetapi mereka menolak untuk melakukan hal-hal yang haram, yang menyebabkan turunnya ayat di atas. Halal termasuk memakan makanan yang

⁷ Kementrian Agama RI, *Al qur'an*, Q.S *Al-Rūm*/30:21, 585.

¹⁰ Abu Abdullah Ibnu Majjah, *Sunah Ibnu Majjah*, Juz 2, 592.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Bab 1 Pasal 1.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010),114.

¹⁴ Kemdikbud, "KBBI.", Loc. Cit diakses pada hari Selasa tanggal 7 mei jam 11.00 WIB.

**PANDANGAN SYAFI'YAH TENTANG KEENGGANAN UNTUK MENIKAH PADA
WANITA DEWASA (STUDI KASUS DI DESA NYALINDUNG KECAMATAN
CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT)**

lezat dan bermanfaat, melakukan hubungan suami istri (dilarang menjauhi istri), memakai pakaian yang pantas, dan tinggal di rumah yang layak. Kemudian turunkan ayat sebelumnya.¹⁶

Dalam Islam tidak boleh bagi seseorang untuk menganggap satu ibadah lebih baik dari yang lain dan meninggalkan satu ibadah demi fokus pada ibadah lainnya. Hal ini dikarenakan setiap ibadah memiliki nilai dan keutamaannya masing-masing, dan tidak boleh saling dipertentangkan. Memilih untuk tidak menikah demi fokus pada ibadah lain, seperti sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, tidak dianjurkan dalam Islam.¹⁷

Selain itu, dalam kamus bahasa indonesia, “Membujang adalah menghindari kesenangan dunia”.²⁰ *Tabattul* secara terminologis memutuskan nikah darinya”.²¹

Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani mengatakan bahwa "tabattul" berarti berhenti menikah dan berkonsentrasi pada beribadah kepada Allah SWT.⁶

Imam at-Tabari sendiri dalam kitab nya tafsir L-Tabari tidak menggunakan kata "tabattul" secara langsung dalam tafsirnya. Beliau menggunakan kata kerja terkait seperti:

غَرَّفَ (gharrafa) yang berarti memberikan, dan mendedikasikan diri kepada Allah SWT.

صَلَّحَ (shalaha)) yang berarti murni, tulus, berhati bersih, bebas dari (dalam konteks ini bebas dari hal selain Allah SWT).

دَبَّ (dabba) yang berarti beribadah kepada Allah SWT.

Selain pengertian-pengertian diatas, ada beberapa hadits yang menganjurkan untuk menikah, dan tidak dianjurkannya ber *tabattul*, antara lain:

Menurut Ahmad dan Ibnu Hibban, sabda Nabi yang berbunyi:⁷

جَبَّانُ ابْنٌ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ رَوَاهُ. الْفَيَّامَةُ يَوْمَ لَأَنْبِيَاءَ بِكُمْ مَكَاثِرُ إِيَّيَ الْوُلُودِ الْوُدُودُ تَرْوُجُوا

Artinya: “*Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.*” (Riwayat Ahmad. Hadits Shahih menurut Ibnu Hibban)

Orang yang berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah dengan ketekunan dan keikhlasan, meninggalkan segala sesuatu di dunia ini dan berkonsentrasi pada beribadah kepada Allah. Karena itu, dia menolak untuk menikah dan memilih jalan *tabattul*, yang Nabi Saw mencela perilaku tersebut”.⁸

¹⁶ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan* (Jakarta: Putaka Firdaus, 2003), 133.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, Cet. I; (Jakarta: Kampus Syaria, 2009), 8.

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), 58.

²¹ Ibn Manzūr, *Lisān Arab* (Mesir: Dār al-Ma‘ārif, 1119), 207.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam Syarah Bulugh al-Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan, (Jakarta: Daar al-Sunnah, 2017), 253

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 78.

⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Tabari*, Alih Bahasa Oleh Anshari Taslim (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 567.

Keengganan Menikah Menurut Syafi'iyah

Syafi'iyah ialah para ulama yang menganut pendekatan Imam Syafi'i dikenal sebagai Syafi'iyah. Dalam hal ini, Ulama-ulama tersebut memiliki beberapa tingkatan/derajat diantaranya:

- a. Mujtahid muqayyad, meskipun metodenya mengikuti syafi'i, akan tetapi pendapat hukumnya berbeda, contohnya seperti al-Muzanni dan al-Buwaithi.
- b. Mujtahid muthlaq ia tidak lagi bergantung pada pendekatan istinbath (panggilan hukum) imam lain, seperti Ibn Jarir al-Thabari, yang berfatwa dengan mazhab Syafi'i selama sepuluh tahun sebelum memutuskan untuk mandiri.
- c. Mujtahid mazhab, ia terikat dengan metode Syafi'i, menguasai pendapat hukum dalam mazhab Syafi'i, dan dapat melakukan tarjih. Banyak tokoh seperti Rafi'i, Nawawi, Ibn Hajar al-Haitami, dan Syamsuddin al-Ramli adalah contoh dari orang-orang dalam posisi ini.⁹

Dalam menetapkan suatu hukum asal tentang pernikahan ulama berbeda pendapat. Sementara golongan Zahiri berpendapat bahwa menikah itu wajib, para ulama Maliki Muta'akhirin berpendapat bahwa untuk sebagian orang, menikah itu wajib, sunnah, dan mubah.¹⁰

Karena menikah adalah cara hidup para Nabi, sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum nikah adalah mustahab (sunah). Tapi jika ada kekhawatiran terjerumus dalam perzinahan meskipun kondisinya mampu menikah, perubahan itu mungkin sangat penting, itu bisa menjadi suatu hal yang wajib. Karena hanya ada satu cara untuk mencegah perkara haram, sedangkan zina adalah hal yang haram.¹¹

Pernikahan juga dianjurkan untuk ditinggalkan jika seseorang percaya bahwa mereka akan menjadi dzalim, memberikan ke-mudarat-an kepada perempuan, dan tidak mampu menanggung biaya pernikahan, maka pernikahan harus ditinggalkan. Jika seseorang percaya bahwa mereka akan mendzalimi istrinya jika tidak menikah, pernikahan menjadi haram.¹² Pernikahan dianggap sebagai amalan duniawi oleh ulama Syafi'iyah karena dilakukan untuk memenuhi hasrat manusia. Namun, amalan yang ditujukan kepada Allah Ta'ala lebih penting daripada amalan yang ditujukan kepada diri sendiri.

Pada hakikatnya, pernikahan adalah metode pelampiasan nafsu terbaik. Oleh karena itu, tidak memiliki nafsu sama sekali pada seseorang juga merupakan kekurangan atau aib. Berpuasa adalah cara yang dapat dilakukan oleh orang yang belum menikah untuk melawan nafsu mereka jika nafsu mereka berlebihan, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Namun, jika puasa tidak dapat menahannya atau pandangan mata tidak dapat

⁹ <https://islam.nu.or.id/syariah/bermazhab-syafi-i-atau-syafi-iyah-OagZm>, diakses Pada 24 Juni 2024

¹⁰ Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia.2017).7.

¹¹ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007), 599.

¹² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jilid 9 Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani ,dkk.*, (Jakarta: Darul Fikri, 2010).

PANDANGAN SYAFI'YAH TENTANG KEENGGANAN UNTUK MENIKAH PADA WANITA DEWASA (STUDI KASUS DI DESA NYALINDUNG KECAMATAN CIPATAT KABUPATEN BANDUNG BARAT)

ditahan lagi, maka orang yang bersangkutan secara khusus harus menikah untuk menenangkan dirinya.¹³

Dari pendapat ulama mengenai hukum melakukan pernikahan tersebut maka sudah di pastikan bahwa melangsungkan pernikahan sangat dianjurkan. Namun, diperbolehkan bagi mereka yang menunda atau menolak menikah karena kondisi tertentu dengan alasan syar'i untuk menghindari mudharat.¹⁴

KESIMPULAN

Melalui analisis data penelitian dan poin-poin yang telah dibahas, serta merujuk pada rumusan masalah di awal skripsi, penulis menyajikan kesimpulan singkat mengenai Pandangan Syafi'iyah tentang Keengganan Menikah Pada Wanita Dewasa di Desa Nyalindung Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut:

1. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi keengganan menikah pada wanita dewasa di Desa Nyalindung, yaitu faktor trauma terhadap pernikahan karena perceraian dan KDRT yang terjadi pada orang tuanya, sudah merasa bahagia tanpa menikah serta ingin fokus dengan karirnya, dan faktor ingin merawat orang tua.
2. Dalam Syafi'iyah terdapat empat hukum dalam melakukan pernikahan, yaitu: wajib, sunah, makruh dan mubah. Sedangkan hukum yang berlaku bagi faktor-faktor keengganan menikah di Desa Nyalindung ialah Makruh, dikarenakan alasan dominan yang terjadi pada wanita dewasa tersebut ialah karena ketakutan serta keengganannya untuk menikah dan ketidaksiapannya untuk menjalankan kewajiban sebagai istri atau ibu rumah tangga dan juga pilihan mereka untuk menunda atau tidak menikah itu hanya diperuntukan kepada dirinya sendiri, dan pandangan mereka untuk enggan menikah pun tidak mempengaruhi orang-orang disekitarnya ataupun tidak menjadi doktrin/ajakan kepada orang lain untuk enggan menikah juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemah* Departemen Agama RI. Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2007.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Abu Abdullah Ibnu Majjah, *Sunah Ibnu Majjah*, Juz 2
- Agus Hermanto, dan Mahmudin Bunyamin *Hukum Pernikahan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.2017.
- Al – Ghazali. Imam Abu Hamid. *Mukhtasar Ihya' Ulumuddin*, Penerjemah: Ahmad Sunarto, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2014.
- Al Juzairi. Abdurrahman. *Al Fiqh alal Madzahib al Arba'ah*. Darul Kutub Ilmiah. Beirut: Kamisatuddhuha, 2003.

¹³ Imam Abu Hamid Al - Ghazali, *Mukhtasar Ihya' Ulumuddin Penerjemah: Ahmad Sunarto*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2014), 485.

¹⁴ Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Pernikahan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : CV. Mandar Maju, 43.

- Al-Shan'an. Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Ali Fauzan. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Al-Thabari. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Tabari*, Alih Bahasa Oleh Anshari Taslim, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Az-Zuhaili. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta:Gema Insani, 2010.
- Hasbi, Ridwan. 'Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits', Jurnal Ushuluddin, Vol. 17, No. 1, 2011.
- Hosen. Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, Jakarta: Putaka Firdaus, 2003.
- <https://islam.nu.or.id/syariah/bermazhab-syafi-i-atau-syafi-iyah-OagZm>, diakses Pada 24 Juni 2024
- Ismanto. Reno. "Maqosid Pernikahan Perspektif Imam al-Gazali Berdasar Kitab *Ihya Ulum al-Din*", Vol. 1, No. 1, Islamitch Familierecht Journal: Desember 2020.
- Kemdikbud. "KBBI.", Loc. CIt diakses pada hari Selasa tanggal 7 mei jam 11.00 WIB.
- Manzūr. Ibn. Lisān Arab, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1119.
- Nasution. Khoiruddin. *Hukum Pernikahan 1*. Yogyakarta: Acaademia dan Tazzafa, 2013.
- Salim. Abu Malik Kamal bin Sayyid. *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tisom Cahaya Umat, 2007.
- Sarwat. Ahmad. *Fikih Nikah*, Cet. I, Jakarta: Kampus Syariah, 2009.
- Syarifuddin. Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 ayat 1.
- Yunus. Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.